

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa (*etimologi*), berasal dari latin *mediare* yang berarti berada ditengah. Berada ditengah ini bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³ Pengertian secara etimologi inilah mediasi dapat diartikan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.⁴ Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi.⁵

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh

³ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

⁴ Wirhanuddin, 2014, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang, Fatawa Publishing, hlm. 25.

⁵ Jhon M. Echols, Hassan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm. 377.

pihak-pihak yang bersengketa.⁶ Pihak ketiga ini yang kemudian dinamakan sebagai mediator. Berikut ini pengertian mediasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut:

- a. Muhammad Saifullah, mediasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, sehingga dapat memberikan kesimpulan (*win-win solution*) sama-sama menguntungkan para pihak.⁷
- b. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah sebuah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.⁸
- c. Begitu juga dengan pendapat Folberg dan A. Taylor yang dikutip dari buku Mahkamah Agung 2005 mengatakan *the process by which the participant, together with assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issue in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.*⁹

⁶ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

⁷ Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, hlm. 75.

⁸ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

⁹ Mahkamah Agung, 2005, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta, Lentera Optima Pustaka, hlm. 149.

- d. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.¹⁰
- e. Dalam Pasal 1851 KUHPerdara yang dimaksud dengan perdamaian atau mediasi adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan maupun menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang dihadapi atau mencegah timbulnya sebuah perkara.¹¹

Dari kelima pengertian diatas intinya memiliki pengertian yang sama tentang mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan seseorang sebagai mediator atau penengah yang netral dan melakukan proses tawar-menawar untuk menemukan sebuah solusi sehingga diakhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Mediasi

Landasan hukum penerapan proses mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah:

- a. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di pengadilan. Disebutkan dalam

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Subekti, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pratnya Paramita, hlm. 414.

sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang mengandung arti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya proses mediasi.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dimana terdapat asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 lalu direvisi atau diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).¹²

3. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup, dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara peradilan.¹³

Ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan Pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan

¹² Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 310.

¹³ *Ibid.*, hlm. 23.

Agama pada tingkat pertama. Kewenangan Peradilan Agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, dan ekonomi Islam.¹⁴

4. Jenis-Jenis Mediasi

Secara umum, mediasi dapat dibagi kedalam dua jenis yakni Mediasi dalam Sistem Peradilan dan Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan tersebut, sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

a. Mediasi dalam Sistem Peradilan

Hukum di Indonesia mengatur bahwa hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk mediasi dalam lingkup pengadilan tetapi juga bagi mediasi di luar pengadilan.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

wajib memuat klausul-klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai (Pasal 17 Ayat (1) dan (6)).

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, mediasi yang berlangsung di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia. Misalnya seorang kepala adat atau kepala kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan sebuah masalah/sengketa dan memberi putusan terhadap masalah tersebut. Karena mediasi di luar pengadilan ini merupakan bagian dari adat-istiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.

5. Manfaat dan Tujuan Mediasi

a. Manfaat Mediasi

Dalam mediasi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak, keuntungan tersebut diantaranya:

- 1) Mediasi dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan murah dibandingkan dengan membawa perkara ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

- 2) Mediasi tidak hanya terpaku pada hak-hak hukumnya tetapi juga memfokuskan pada psikologi para pihak.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak dalam berpartisipasi menyelesaikan sengketa para pihak.
- 4) Mediasi dapat memberikan kontrol dalam proses maupun hasil mediasi.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil sedangkan arbitrase sulit untuk mengubah hasil.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji sehingga saling menciptakan pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
- 7) Mediasi dapat menghilangkan konflik, daripada lembaga peradilan dan lembaga arbitrase yang seolah-olah bentuk putusannya adalah memaksa.¹⁵

b. Tujuan Mediasi

- 1) Tercapainya penyelesaian sengketa dengan hasil yang disepakati bersama sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi dalam perkara yang menimpa mereka.
- 2) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
- 3) Hubungan para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga.
- 4) Lebih tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
- 5) Mengurangi perkara di Pengadilan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

6) Memperlancar jalur keadilan di masyarakat.¹⁶

B. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan keadaan yang sebetulnya tidak diharapkan oleh setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir sesudah usaha perdamaian dilakukan sedemikian rupa. Perceraian umumnya terjadi karena adanya perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak suami. Walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan istrinya, namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh dipergunakannya dengan sewenang-wenang tetapi kewenangan yang hanya boleh dipergunakan oleh suami sebagai pintu darurat. Oleh karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan karena keputusan pengadilan. Secara khusus Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian. Namun

¹⁶ Khaeril, 2013, *Prosedur Mediasi di PA*, Malang, Pustaka Pelajar, hlm. 2.

secara umum pengertian perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan keputusan pengadilan melalui pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Menurut Hukum Islam istilah perceraian disebut dalam Bahasa Arab yaitu Talak yang artinya melepas ikatan. Hukum asal dari Talak adalah makruh (tercela).¹⁷ Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut Talak atau Furqah. Adapun arti dari Talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami-istri.

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi mengenai perceraian, antara lain:

1. Happy Marpaung merumuskan, perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.¹⁸
2. Wahyono Darmabrata merumuskan, perceraian yaitu putusannya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami-istri

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 163.

¹⁸ Happy Marpaung, 1983, *Masalah Perceraian*, Bandung, Tonis, hlm. 3.

berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁹

3. H. A. Fuad Said merumuskan, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab hal seperti mandulnya istri atau suami.²⁰
4. Sayyid Sabiq merumuskan, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat.²¹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa perceraian itu pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami-istri.

2. Asas-Asas Hukum Perceraian

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian berikut:²²

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-

¹⁹ Wahyono Darmabrata, 2006, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPdata 2*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 14.

²⁰ Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Bangsa Press, hlm. 125.

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 36.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha.

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meletakkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

c. Asas Perlindungan Hukum Yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya, tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan istri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber-Sumber Hukum Perceraian²³

a. Sumber Hukum Material Perceraian

1) Faktor ideal

Pancasila sebagai cita hukum dan norma fundamental
Negara.

²³ *Ibid.*, hlm. 53.

2) Faktor kemasyarakatan

Kebutuhan hukum dan keyakinan tentang agama dan kesusilaan dalam masyarakat.

b. Sumber Hukum Formal Perceraian

- 1) Peraturan perundang-undangan.
- 2) Putusan pengadilan atau yurisprudensi (*case law*).
- 3) Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat (*customary law*).

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴

a. Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 117.

b. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.

c. Khulu'

Khulu' merupakan bentuk perceraian atas persetujuan suami-istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu' itu.

d. Fasakh

Fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama.

e. Fahisah

Kata fahisah diartikan sebagai segala perbuatan yang dinilai sangat buruk oleh agama, budaya, naluri kemanusiaan, dan akal yang sehat, menyangkut ucapan dan perbuatan.

f. Ta'lik Talak

Ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.

g. Ila'

Ila' berarti suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan.

h. Zhihar

Zhihar adalah prosedur talak yang hampir sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya.

i. Li'an

Li'an adalah sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami-istri untuk selama-lamanya.

j. Murtad (Riddah)

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena murtadnya suami atau istri. Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya.

5. Alasan-Alasan Hukum Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya perkawinan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:²⁵

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Zina yaitu perbuatan seksual secara sukarela oleh seorang laki-laki yang mempunyai istri dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Mabuk hampir sama dengan madat, bedanya jika pemabuk cenderung menggunakan minuman maka pematik menggunakan serbuk. Mabuk maupun madat akan merusak sel-sel

²⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

syaraf sehingga pemakai akan kehilangan akal sehat dan tidak bisa diharapkan dapat membina rumah tangganya. Sedangkan pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan akan merusak kondisi keuangan karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk menghidupi keluarga dipergunakan untuk mencari keuntungan yang tidak pasti. Perbuatan-perbuatan tersebut berarti telah menghilangkan rasa tanggung jawab sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan gagal terwujud.

Terhadap permohonan cerai dengan alasan salah satu pihak berbuat zina dimana pemohon atau penggugat tidak dapat membuktikan perzinaan tersebut dan kemudian termohon atau tergugat melakukan penyangkalan sehingga tidak ada bukti sama sekali, maka penggugat dapat meneguhkan tuduhannya dengan jalan sumpah setelah ada keputusan dari Majelis Hakim untuk bersumpah.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Untuk pengajuan gugatan dengan alasan ini, diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.**

Untuk dapat membuktikan permohonan cerai dengan alasan ini maka penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara disertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.**

Apabila tindakan suami melampaui batas sehingga membahayakan bagi kehidupan istri, maka dengan kesepakatan bersama diantara kerabat anggota istri harus berpisah tempat dari suami dan kerabat berkewajiban mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Apabila tidak berhasil terpaksa mengambil keputusan untuk melakukan perceraian.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.**

Untuk membuktikan perceraian dengan alasan ini maka penggugat dapat mengajukan bukti hasil pemeriksaan tergugat dari dokter.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Untuk membuktikan perceraian dengan alasan ini, maka pihak keluarga dan orang yang terdekat dengan suami-istri tersebut akan dimintai keterangan.

6. Waktu Tunggu

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Waktu tunggu ini dalam Islam disebut 'iddah. Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan waktu tunggu seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:²⁶

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan tiga kali suci, dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Waktu tunggu tersebut diatas, menurut Pasal 39 Ayat (3) mulai dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan

²⁶ Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 114.

sejak kematian suami bagi perkawinan yang putus karena kematian. Janda yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, Pasal 39 Ayat (3) menyatakan tidak ada waktu tunggu baginya.

Waktu tunggu ini penting sekali karena menyangkut perlangsungan perkawinan selanjutnya, juga menyangkut ruju' bagi yang beragama Islam.

7. Akibat-Akibat Dari Perceraian²⁷

- a. Mengenai hubungan suami-istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum Agama Islam usaha rujuk seorang suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

²⁷ *Ibid.*

- b. Mengenai anak. Menurut Pasal 41 Ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi bapak dengan kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak, hal mana sejalan dengan Hukum Islam.
- c. Mengenai harta benda. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Karena itu Pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan Pasal 35 adalah sama dengan penjelasan Pasal 37. Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

C. Tinjauan Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Penggunaan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa telah dikenal sejak lama. Mediasi telah lama dikenal dalam hukum adat kita. Pola-pola penyelesaian sengketa melalui hakim perdana pada prinsipnya

adalah sama dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Demikian pula budaya hukum pada pemeluk agama Islam yang memiliki budaya *Islah* dan *Hakam*. Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam hukum Islam.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan yang dimaksud dengan mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dan yang dimaksud sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil. Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Jadi mediasi perceraian adalah proses negosiasi perceraian yang diajukan oleh pasangan suami-istri ke Pengadilan Agama untuk mengambil keputusan mengenai masalah yang sedang mereka jalani, karena kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga.